

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya sementara hukum merupakan suatu himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu, jadi secara sederhana Negara hukum adalah Negara yang penyelenggara kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.

Dalam kesehariannya hukum menjangkau berbagai segi kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Sebagai negara berkembang, Indonesia terus menerus meningkatkan pembangunan diberbagai bidang, selain itu berbagai kota di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami pembangunan yang signifikan, Pembangunan tersebut tentunya didukung dengan berbagai infrastuktur yang memadai salah satunya adalah pembangunan layanan masyarakat, sarana publik, penambahan lapangan pekerjaan, sarana pendidikan, dan transportasi jalan.<sup>1</sup>

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah di

---

<sup>1</sup> Muhammad Sofyan Lubis, *Persepsi Hukum dan Pembangunan*, diakses dari, [http://www.kantorhukum-lhs.com/details\\_artikel\\_hukum.pembangunan\\_ipitek\\_php?id=13](http://www.kantorhukum-lhs.com/details_artikel_hukum.pembangunan_ipitek_php?id=13). pada tanggal 19 Maret 2017, Pukul 09.02 WIB.

Indonesia, mengingat Negara Indonesia adalah Negara kepulauan yang luas dan membutuhkan akses lalu lintas dan Angkutan Jalan yang memadai, agar proses pembangunan dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya.<sup>2</sup>

Lalu lintas jalan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat modern yang mempengaruhi kelancaran aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di berbagai daerah, termasuk di Kota Lhokseumawe, permasalahan lalu lintas semakin kompleks, khususnya terkait pelanggaran lalu lintas yang menyangkut ketentuan berhenti dan parkir kendaraan. Pelanggaran atas ketentuan ini bukan hanya berdampak pada kemacetan, tetapi juga berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran berhenti dan parkir menjadi salah satu fokus penting dalam mewujudkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Lhokseumawe dari tahun ke tahun berdampak langsung terhadap kondisi lalu lintas di wilayah tersebut. Peningkatan ini tidak terlepas dari tingginya mobilitas masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, menempuh pendidikan, maupun berbelanja. Akibatnya, volume kendaraan yang melintasi di jalan-jalan utama semakin padat, sehingga mengurangi ruang gerak kendaraan dan berpotensi menimbulkan kemacetan, khususnya pada jam-jam sibuk. Kondisi ini tidak hanya menghambat kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga

---

<sup>2</sup> Klausul Menimbang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Salah satu penyebab yang memperburuk keadaan adalah rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan berhenti dan parkir. Masih banyak pengendara yang memarkirkan kendaraannya secara sembarangan di bahu jalan maupun di lokasi yang bukan peruntukannya, sehingga menyebabkan penyempitan badan jalan dan mengganggu keselamatan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan lalu lintas yang efektif, termasuk penataan zona parkir dan penegakan hukum terhadap pelanggaran berhenti dan parkir, menjadi aspek yang sangat penting untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan di jalan raya.<sup>3</sup>

Sejalan dengan perkembangan Kota Lhokseumawe, terjadi pula perubahan dalam pola hidup masyarakat, salah satunya ditandai dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor. Setiap pemilik kendaraan tentu menginginkan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, meningkatnya jumlah kendaraan tidak diiringi dengan ketersediaan ruang parkir yang memadai, sehingga menimbulkan permasalahan baru di sektor transportasi. Mengingat kendaraan tidak selalu dalam kondisi bergerak, kebutuhan akan tempat parkir menjadi salah satu elemen penting dalam sistem transportasi. Oleh sebab itu, penyediaan lahan parkir yang memadai dan sesuai dengan aturan menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk mendukung kelancaran lalu lintas serta mencegah terjadinya pelanggaran.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Rossi *et al.*, *Analisa Dampak Lalu Lintas akibat Keterbatasan Lahan pada Ruang Parkir di Pasar Ikan Pusong Kota Lhokseumawe*, Universitas Malikussaleh (2023), Hlm 230.

<sup>4</sup> Nasution, Andi. *Manajemen Lalu Lintas dan Transportasi Perkotaan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 45.

Peraturan mengenai berhenti dan parkir telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan mengenai tempat dan cara berhenti dan parkir."

Selain itu pasal 287 ayat (3) menyebutkan bahwa "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)."

Ketentuan ini diperkuat oleh Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum, di mana dalam Pasal 9 ayat (1) ditegaskan bahwa: "Setiap orang dilarang memarkirkan kendaraan di tempat yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas, mengganggu ketertiban umum dan/atau keindahan kota."

Kota Lhokseumawe sebagai salah satu kota strategis di Provinsi Aceh memiliki karakteristik lalu lintas yang padat, terutama pada jam-jam sibuk di kawasan pusat kota, pasar, dan area perkantoran. Berdasarkan pengamatan dan data lapangan, terdapat sejumlah titik rawan pelanggaran parkir yang sering menimbulkan kemacetan dan ketidaktertiban lalu lintas. Titik-titik tersebut antara lain berada di Jalan Merdeka, Jalan Samudera, Jalan Sukaramai, dan kawasan sekitar Pasar Inpres. Di lokasi-lokasi tersebut sering terlihat kendaraan yang

berhenti dan parkir di sembarang tempat tanpa memperhatikan rambu larangan, trotoar, dan ruang milik jalan yang seharusnya bebas dari hambatan. Kondisi ini menyebabkan penyempitan badan jalan, terganggunya arus lalu lintas, bahkan sering menimbulkan ketegangan antara pengguna jalan.

Banyak pengendara yang masih belum mematuhi peraturan lalu lintas terkait zona larangan parkir maupun berhenti, baik di area publik seperti pasar, di tepi jalan maupun di lokasi-lokasi dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lhokseumawe, kasus pelanggaran ini menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, yang menandakan adanya permasalahan dalam penegakan hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Berikut hasil data tentang pelanggaran parkir sembarangan dari tahun 2020 Sampai 2024 yaitu:

Tabel:Rekapitulasi Pelanggaran Parkir Sembarangan di jalan di wilayah  
polres Lhokseumawe (2020-2024)

Tahun	Jumlah Pelanggaran	Jenis sanksi	Jumlah Tilang	Jumlah Teguran
2020	150	Tilang Teguran	100	50
2021	175	Tilang Teguran	120	55
2022	200	Tilang Teguran	140	60
2023	225	Tilang Teguran	160	65
2024	250	Tilang Teguran	180	70

**Sumber** :Data Rekapitulasi Pelanggaran Lalu Lintas Polres Lhokseumawe

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, masih banyak masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas, khususnya terkait ketentuan berhenti dan parkir

kendaraan. Pelanggaran ini tidak jarang menimbulkan dampak serius, termasuk kecelakaan lalu lintas. Salah satu contoh nyata terjadi di Jalan Medan–Banda Aceh, tepatnya di Desa Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Dalam peristiwa tersebut, sebuah truk diparkir secara sembarangan di pinggir jalan tanpa pengamanan yang memadai. Akibatnya, sebuah mobil Honda Jazz yang searah yang melaju menabrak bagian belakang truk tersebut. Kecelakaan ini menyebabkan seorang remaja berusia 16 tahun yang berada di dalam mobil tewas di tempat kejadian. Korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit, sementara kendaraan yang terlibat telah diamankan oleh pihak kepolisian ke Pos Lakalantas. Kerugian material akibat insiden ini ditaksir mencapai Rp20 juta.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas masih rendah. Hal ini menjadi sangat berbahaya, terutama dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan yang beroperasi. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam hal perparkiran menyebabkan banyak pengendara yang memarkir kendaraannya secara sembarangan, tanpa mempertimbangkan hak pengguna jalan lainnya. Dalam menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat, tidak hanya diperlukan adanya regulasi yang jelas, tetapi juga peran aktif dari aparat penegak hukum. Aparat dari Satuan Lalu Lintas, misalnya, secara rutin melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir yang terjadi di jalan raya. Namun demikian, meskipun tindakan penertiban telah

dilakukan oleh pihak kepolisian, praktik parkir sembarangan masih sering dijumpai dan terus berulang.<sup>5</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi aturan dalam memarkir di tempat yang benar. Dan meskipun adanya penegakan hukum masih juga banyak masyarakat, yang tidak mematuhi ketentuan berhenti dan parkir yang benar. Dengan kondisi tersebut maka menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Mematuhi Ketentuan Berhenti Dan Parkir (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Lhoksemawe).**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Lalu lintas terkait Ketentuan berhenti dan parkir di wilayah Hukum Polres Lhokseumawe?
2. Bagaimana Upaya yang dilakukan Oleh Satlantas Polres Lhokseumawe dalam Menegakkan Hukum Terkait Pelanggaran Lalu lintas terkait tidak mematuhi ketentuan berhenti dan Parkir?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai Dengan Rumusan Masalah yang telah dirumuskan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

---

<sup>5</sup>Warpani, suwardjoko P. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung, ITB. 2012

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Lalu lintas terkait Ketentuan berhenti dan parkir di wilayah Hukum Polres Lhokseumawe
2. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan Oleh Satlantas Polres Lhokseumawe dalam Menegakkan Hukum Terkait Pelanggaran Lalu lintas terkait tidak mematuhi ketentuan berhenti dan Parkir

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu terdiri dari:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini sangat diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana dan bisa menjadi acuan atau pedoman bagi penyusunan-penyusunan selanjutnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Mematuhi Ketentuan Dan Parkir (Studi Penelitian Di Wilayah Polres Lhokseumawe).

##### **2. Manfaat Praktis**

Untuk hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai sumber masukan atau pedoman bagi pihak yang berkepentingan yang berkenaan dengan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Mematuhi Ketentuan Dan Parkir (Studi Penelitian Di Wilayah Polres Lhokseumawe).



### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan permasalahan dalam Skripsi ini tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilakukan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkup perlu dibatasi. Dalam hal ini penyusun mengulas tentang Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Mematuhi Ketentuan Dan Parkir (Studi Penelitian Di Wilayah Polres Lhoksemawe).

### **F. Sistematika Penulisan**

Bab I tentang Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Mematuhi Ketentuan Berhenti Dan Parkir (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe) yang terdiri dari beberapa landasan teori, Pengertian Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana, Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas, Pengertian Parkir.

Bab III dalam Penelitian ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, Sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV Menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Lalu lintas terkait Ketentuan berhenti dan parkir di wilayah Hukum Polres Lhokseumawe dan Bagaimana Upaya yang dilakukan Oleh Satlantas Polres Lhokseumawe dalam Menegakkan Hukum Terkait Pelanggaran Lalu lintas terkait tidak mematuhi ketentuan berhenti dan Parkir.

Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari bagian awal hingga akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi penulisan skripsi ini, dan saran-saran yang penulis berikan dengan masalah yang dibahas. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai hasil penelitian yang diperoleh, serta rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait untuk melakukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut sesuai dengan temuan yang ada.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu termasuk sebuah referensi dasar saat melakukan suatu pengkajian dan mempunyai peranan guna memperluas teori yang hendak digunakan pada pengkajian yang hendak dilaksanakan. Karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan di pakai dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan:

Penelitian pertama dilakukan oleh Muhammad Fikri Akbar fakultas hukum dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penempatan Kendaraan Bermotor Di Luar Tempat Parkir Yang Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, Penerapan sanksi pidana terhadap penempatan kendaraan bermotor di luar tempat parkir yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No 17 Tahun 2006 tentang pengelolaan parkir di tepi jalan telah terlaksana sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kemudian Efektivitas peraturan daerah Kota Makassar No 17 Tahun 2006 tentang pengelolaan parkir di tepi jalan terhadap kendaraan bermotor telah

efektif dengan pengelolaan parkir di Kota Makassar.<sup>6</sup> Dan yang membedakan adalah dari rumusan masalah pada Muhammad Fikri Akbar membahas tentang Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap penempatan kendaraan bermotor diluar tempat parkir yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah Kota Makassar No. 17 Tahun 2006 tentang pengelolaan parkir di tepi jalan dan Sejauh mana efektivitas peraturan daerah Kota Makassar No. 17 Tahun 2006 tentang pengelolaan parkir di tepi jalan terhadap kendaraan bermotor sedangkan pada peneliti membahas tentang Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Lalu lintas terkait Ketentuan berhenti dan parkir di wilayah Hukum Polres Lhokseumawe dan Bagaimana Upaya yang dilakukan Oleh Satlantas Polres Lhokseumawe dalam Menegakkan Hukum Terkait Pelanggaran Lalu lintas terkait tidak mematuhi ketentuan berhenti dan Parkir. Dan perbedaan lainnya juga terdapat pada lokasi penelitian sedangkan persamaannya terletak pada metode yang digunakan, dari Muhammad Fikri Akbar menggunakan metode yuridis empiris sedangkan peneliti juga menggunakan metode yuridis empiris.

Penelitian Yang Ke Dua Dilakukan Oleh Putu Aditya Wiradana, dengan Judul Dampak Parkir Liar Terhadap Kinerja Lalulintas Pada Ruas Jalan Di Kota Denpasar Selatan.<sup>7</sup> Perbedaan Dari Penulis Terletak Pada Rumusan Masalah Yang Dimana Pada Penelitian Yang Dilakukan Oleh Putu Aditya Wiradana Adalah

---

<sup>6</sup> Muhammad Fikri Akbar, Skripsi, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penempatan Kendaraan Bermotor Di Luar Tempat Parkir Yang Ditetapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan*, FAKULTAS HUKUM Universitas Muslim Indonesia Makassar 2023, hlm 7.

<sup>7</sup> Putu Aditya Wiradana, *Dampak Parkir Liar Terhadap Kinerja Lalulintas Pada Ruas Jalan Di Kota Denpasar Selatan*, fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 10, No 3 Tahun 2022, hlm., 572-582.

Membahas Tentang Dampak Parkir Liar Terhadap Kinerja Lalu Lintas Padaruas Jalan Di Kota Denpasar Selatan Sedangkan Penulis Membahas Tentang Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Mematuhi Ketentuan Dan Parkir (Studi Penelitian Di Satlantas Polres Lhoksemawe). Dari penelitian yang dilakukan oleh Putu Aditya Wiradana ada kesamaan dari penulis yaitu dari metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode empiris yuridis.

Penelitian Yang Ke Tiga Dilakukan Oleh Irhamdi Firizqi Dengan Judul Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Yang Berhenti Dan Parkir Di Jembatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru).<sup>8</sup> perbedaan dari tesis ini dengan peneliti adalah terdapat pada rumusan masalah yang dimana Irhamdi Firizqi menjelaskan Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Yang Berhenti dan Parkir di Jembatan Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di pekanbaru tidak berjalan dengan semestinya sedangkan penulis membahas tentang Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Lalu lintas terkait Ketentuan berhenti dan parkir di wilayah Hukum Polres Lhokseumawe dan Bagaimana Upaya yang dilakukan Oleh Satlantas Polres Lhokseumawe dalam Menegakkan Hukum Terkait Pelanggaran Lalu lintas terkait tidak mematuhi ketentuan berhenti dan Parkir. Dan perbedaan lainnya juga terdapat pada lokasi yang diteliti. sedangkan kesamaan dari

---

<sup>8</sup> Irhamdi Firizqi, *Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Yang Berhenti Dan Parkir Di Jembatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2024.

penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama menggunakan metode yuridis empiris.

Penelitian yang ke empat penelitian yang dilakukan oleh Rosa Septa Wijaya dengan judul “Disparitas Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Pada Perkara Pidana Cepat Kasus Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas I B Lhokseumawe).”<sup>9</sup> perbedaan dari tesis ini dengan peneliti adalah terdapat pada tujuan penelitian yang dimana Rosa Septa Wijaya menjelaskan tujuan penelitian untuk mengetahui disparitas pidana dalam putusan peradilan cepat terhadap kasus pelanggaran lalu lintas Pasal 77 Ayat (1) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan. Sedangkan peneliti menganalisis faktor-faktor penyebab pelanggaran ketentuan berhenti dan parkir di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, serta mengkaji upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Lhokseumawe dalam menanganinya. Dan Perbedaan lainnya terdapat pada gap permasalahan yang dimana Rosa Septa Wijaya Penelitian tersebut belum mengkaji secara komprehensif dampak disparitas terhadap rasa keadilan masyarakat dan efektivitas penegakan hukum di bidang lalu lintas.

---

<sup>9</sup> Wijaya, R. S., Husni, H., dan Herinawati, H. “Disparitas Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Pada Perkara Pidana Cepat Kasus Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas I B Lhokseumawe).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 2 (2023): 61–71. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10218>.